



**PUTUSAN**

**Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

**EDI FITRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Tanjung Babolik, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa/Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Elga Maidison, S.H.I.;
2. Muhammad Alhalim, S.H.I, M.H.;
3. Ahmad Ariadi, S.H.;
4. Joni, S.H.I., M.Ag.;

seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AL-MADANI Law Firm yang beralamat kantor di Jalan Durian Taruang Nomor 8, Kampung Lalang, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 84/SKK/KH\_AMD/PDT/IV/2022 tanggal 22 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**PJ. WALI NAGARI SUNGAI AUA**, tempat kedudukan di Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Setia Bakti, S.H.;  
NIP : 19720512 200501 1 011;  
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra;  
Alamat : Pasaman Baru Simpang Empat-  
Kabupaten Pasaman Barat;
2. Nama : Fachrul Shani, S.H., M.Kn.;  
NIP : 19820617 200501 1 004;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;  
Alamat : Pasaman Baru Simpang Empat-  
Kabupaten Pasaman Barat;
3. Nama : Rosidi, S.H.;  
NIP : 19850715 201101 1 007;  
Jabatan : Kasubag JDH / Analis Hukum;  
Alamat : Pasaman Baru Simpang Empat-  
Kabupaten Pasaman Barat;
4. Nama : Fidel Alnafi, S.H.;  
NIP : 19861102 201101 1 002;  
Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan /  
Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan;  
Alamat : Talao Hilir, Kecamatan Talamau-  
Kabupaten Pasaman Barat;
5. Nama : Yona Evanita, S.H., M.Kn.;  
NIP : 19920306 201902 2 001;  
Jabatan : Analis Hukum;  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nagari  
Muaro Kiawai Kecamatan Gunung  
Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dan dianggap berdomisili di tempat kedudukan Penerima Kuasa di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Bupati Pasaman Barat Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
180/16/SKK/HK/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut setelah membaca, memeriksa, dan meneliti:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan TUN Padang pada tanggal 13 Juni 2022 dengan register Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor: 35/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG, tanggal 15 Juni 2022 mengenai lolos dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor: 35/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 15 Juni 2022, mengenai penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 35/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG, tanggal 15 Juni 2022 mengenai penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 35/PEN-PP/2022/PTUN.PDG, tanggal 17 Juni 2022, mengenai Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 35/PEN-HS/2022/PTUN.PDG, tanggal 26 Juli 2022 mengenai hari dan tanggal persidangan terbuka untuk umum;
7. Surat Pemohon Intervensi Perihal: Permohonan Intervensi, tanggal 04 Juli 2022;
8. Putusan Sela Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG mengenai permohonan intervensi;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor 35/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 20 September 2022, mengenai

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian susunan Majelis Hakim untuk persidangan pada Selasa,  
20 September 2022; dan  
10. Berkas perkara;  
serta mendengar keterangan para pihak, dan alat bukti dalam  
pemeriksaan perkara *a quo*;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan TUN Padang pada tanggal 13 Juni 2022 dengan register Nomor 35/G/2022/PTUN.PDG dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2022, telah menggugat Tergugat sebagaimana pokok dalil sebagai berikut:

#### **I. OBJEK SENGKETA**

Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.

#### **II. POSITA GUGATAN:**

- 1) Bahwa Penggugat telah diangkat secara serentak sebagai sebagai Kepala Jorong Tanjung Babolik Kenagarian Sungai Aua berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.47/10/SK-WNSA/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Au, tertanggal 02 Januari 2019 yang mana selanjutnya pada tahun 2022 surat keputusan pengangkatan tersebut telah diperbaharui oleh Pj Wali Nagari Sungai Aua dengan Surat Keputusan Nomor: 188.47/007/SK/WNSA/2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua tahun Anggaran 2022;

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, yakni Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022;
- 3) Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 16 Maret 2022. Lalu Penggugat telah mengajukan keberatan secara lisan pada tanggal 17 Maret 2022 bersama kawan-kawan jorong lainnya, juga telah mengajukan keberatan secara tertulis tertanggal 11 April 2022 dan telah ditembuskan ke atasan Tergugat, namun keberatan tertulis tersebut tidak ada ditanggapi;
- 4) Bahwa sejak diangkat menjadi Perangkat Nagari (Kepala Jorong Tanjung Babolik) di Kenagarian Sungai Aua, Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan selama ini Penggugat berusaha menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Bahwa Penggugat belum berumur 60 tahun sewaktu diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dan masih mampu untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, Penggugat juga sebelum diberhentikan tidak pernah mendapatkan sanksi Administratif atau teguran lisan atau teguran tertulis I, II dan III, tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman ringan, sedang maupun berat, dan tidak pernah diberhentikan sementara. Dalam hal ini, Tergugat langsung memberhentikan Penggugat tanpa dasar yang beralasan hukum;
- 6) Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak memuat alasan yang jelas;

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa pada pemberhentian Penggugat, tidak ada Rekomendasi tertulis dari Camat, dan tidak ada dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- 8) Bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni:
  - a. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 24, Pasal 53, Pasal 51, Pasal 52;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 5 khususnya Ayat 3;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari pada Pasal 41 khususnya ayat 3 huruf a sampai dengan huruf g;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2019 atas perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari, pada Pasal 4A dan Pasal 22;
  - f. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 pada Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27, dan Pasal 30;
- 9) Bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni Asas Kepastian Hukum/Legalitas, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan;
- 10) Bahwa dikarenakan semenjak Objek sengketa dikeluarkan, gaji penggugat tidak lagi dibayarkan oleh Tergugat, padahal gaji Penggugat yang telah dianggarkan dalam Pemerintahan Nagari

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



sungai aua kab.Pasaman Barat perbulan biasanya yang diterima Penggugat yaitu sebanyak Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). dan Penggugat juga telah dirugikan karena tidak lagi menerima berupa Jaminan kesehatan dan menerima tunjangan tambahan penghasilan lainnya sejak diberhentikan, padahal selaku perangkat desa/nagari penghasilan Penggugat sudah dijamin oleh pemerintah, hal ini sudah dijamin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 10 ayat 1 dan 2 oleh karena itu Penggugat memohon agar dikembalikan kedudukan, harkat, dan martabat seperti semula;

- 11) Bahwa Penggugat memohon Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* karena pemberhentian Penggugat berdampak menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak lagi dapat menerima gaji yang mana yang telah dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari Sungai Aua dan jaminan kesehatan serta tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya, dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan nagari atau keuangan daerah/negara atau setidaknya menimbulkan terjadi dugaan tindak pidana, terkait karir Penggugat, pelayanan untuk masyarakat, tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* ditunda pelaksanaannya, serta kerugian yang akan diderita bagi penggugat, dan hal itu akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan objek gugatan tersebut;



**III. PETITUM GUGATAN:**

**I. DALAM PENUNDAAN:**

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala JORONG TANJUNG BABOLIK, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama H. EDI FITRA serta pengangkatan PLT atas nama Dahrimal BTR, tertanggal 14 Maret 2022, Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala JORONG TANJUNG BABOLIK, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama H. EDI FITRA serta pengangkatan PLT atas nama Dahrimal BTR, tertanggal 14 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala JORONG TANJUNG BABOLIK, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama H. EDI FITRA serta pengangkatan PLT atas nama Dahrimal BTR, tertanggal 14 Maret 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya Penggugat seperti semula yaitu sebagai Kepala Jorong Tanjung Babolik (Perangkat Nagari) di Nagari Sungai Aua seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan **Jawaban** pada persidangan tanggal **9 Agustus 2022** yang mana pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

**I. EKSEPSI:**

1) **Gugatan Obscur Libel.** Hal ini karena dalil Penggugat mengenai dasar pengangkatan Penggugat selaku perangkat nagari tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak prosedural dan tidak sah serta tidak diakui dan tidak dibenarkan keabsahannya, maka dapat dikualifisir Gugatan *a quo* tidak berdasar hukum, yang penjelasannya sebagai berikut:

- a. Dasar pengangkatan sebagai Kepala Jorong Tanjung Babolik Nagari Sungai Aua yang diangkat secara serentak berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tertanggal 02 Januari 2019 merupakan keputusan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Dalam hal ini pada keputusan tersebut memiliki klausul pemberlakuan sebagaimana diktum KEEMPAT Surat Keputusan yang berbunyi “ *Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ...* “, berkaitan dengan hal tersebut tidak pernah ada pelantikan Perangkat Nagari berdasarkan Surat Keputusan dimaksud, maka oleh karena itu dapat dikualifisir bahwa Dasar Gugatan Penggugat tidak pernah berlaku secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015, terdapat ketentuan terkait Persyaratan dan Mekanisme pengangkatan Perangkat Nagari yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Nagari dalam rangka Pengisian Jabatan Perangkat Nagari. Bahwa Surat Keputusan Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tersebut, tidak terdapat kelengkapan persyaratan administrasi bertentangan dengan mekanisme, walaupun SK objek Sengketa merupakan penerusan dari SK yang lama, namun harus tetap memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dimaksud;

- b. Dasar pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong Tanjung Babolik diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 188.47/007/SK/WN-SA/2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 merupakan Keputusan yang tidak prosedural dan tidak Sah karena Keputusan tersebut diregistrasi dengan indeks penomoran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat cq Pemerintahan Nagari Sungai Aua. Dimana secara Konsisten penomoran Tata Naskah Dinas Surat Keputusan Wali Nagari di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, diregistrasi dengan Kode register "188.46" bukan "188.47", serta tidak teradministrasi dalam Buku Data Keputusan Wali Nagari Tahun 2022 yang ada di Pemerintahan Nagari Sungai Aua. Dalam hal ini, Tergugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor: 188.47/007/SK/WN-SA/2022 tersebut pada saat Gugatan *a quo* diajukan, selanjutnya Tergugat juga tidak mengakui secara tegas dan tidak membenarkan keabsahan dari Surat Keputusan tersebut;

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. POKOK PERKARA:**

- 1) Bahwa Tergugat adalah Pejabat Wali Nagari Sungai Aua yang diangkat oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/45/Bup-Pasbar/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tanggal 21 Januari 2022. Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa/Nagari, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Bahwa hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara, dan Tergugat menolak semua dalil Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban. Adapun secara umum Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 3) Bahwa Tergugat mengakui adanya Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tertanggal 02 Januari 2019. Surat Keputusan tersebut tidak pernah berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak pernah dilakukan pelantikan sebagai syarat pemberlakuan bagi Surat Keputusan dimaksud, klausul pemberlakuan tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum KEEMPAT Surat Keputusan yang berbunyi "*Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ...*". Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan terkait Pengangkatan Perangkat Nagari yang merupakan peralihan dari Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/741/Bup-Pasbar-2011;
- 4) Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/741/Bup-Pasbar-2011 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sebelum Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan yang mana memiliki klausul Periodisasi yang berlaku selama 6 (enam) Tahun;

- 5) Bahwa pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 6) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Persyaratan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3. Selanjutnya mekanisme pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, serta terdapat ketentuan harus mendapat rekomendasi dari camat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- 7) Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 memuat ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Pasal 12 tidaklah dapat diartikan sebagai ketentuan yang berdiri sendiri namun harus tetap dimaknai sebagai klausul peralihan yang harus tetap memperhatikan ketentuan – ketentuan pada Pasal – Pasal sebelumnya. Bahwa Perangkat Desa yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun adalah perangkat desa yang memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta melalui ketentuan mekanisme Pasal 4;
- 8) Bahwa ada permohonan masyarakat untuk mengganti Kepala Jorong Tanjung Babolik disertai dengan daftar nama dan tanda tangan 30% dari data DPT, kejurongan Tanjung Babolik, dan Daftar

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan Kepala Jorong Tanjung Babolik yang merugikan kepentingan umum sebagai berikut:

- a. Tidak pernah mengadakan musyawarah umum ketika mengadakan suatu pembangunan di kejurongan Tanjung Babolik;
  - b. Memberikan bantuan tidak tepat sasaran;
  - c. Mempersulit urusan masyarakat dalam surat menyurat;
  - d. Kurang mengayomi masyarakat di kejurongan Tanjung Babolik.
- 9) Bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat terkait larangan bagi perangkat nagari dalam Pasal 21, dan Pasal 22;
- 10) Bahwa sehubungan dengan tidak pernah berlaku dan/atau tidak terpenuhinya syarat pemberlakuan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, maka dapat dikualifisir Surat Keputusan dimaksud bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini telah ditentukan klausul pemberlakuan keputusan pada saat pelantikan, dengan tidak pernah dilaksanakannya pelantikan dimaksud maka secara hukum Surat Keputusan tersebut tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 11) Bahwa Pengangkatan Perangkat Nagari cq Kepala Jorong di Kenagarian Sungai Aua pada masa sebelum Tergugat menjabat sebagai Pj. Wali Nagari, dilaksanakan dan ditetapkan pada tiap awal tahun anggaran tanpa memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Pengangkatan pada tiap tahun anggaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta dengan aturan pelaksanaannya, dimana ketentuan periodisasi pengangkatan Perangkat Nagari tidak

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



dibenarkan lagi, dan pengangkatan Perangkat Nagari harus memenuhi syarat dan mekanisme pengangkatannya, maka dengan pertimbangan tersebut, Objek Sengketa diterbitkan guna penataan administrasi dan penghindaran akibat hukum dari pelaksanaan Surat Keputusan yang cacat prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

12) Bahwa Perangkat Nagari (Kepala Jorong) di Kenagarian Sungai Aua, 3 (tiga) tahun terakhir, diangkat melalui Surat Keputusan sebagai berikut:

- Tahun 2019: Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2019.
- Tahun 2020: Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/52/SK-WNSA-2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tanggal 2 Januari 2020.
- Tahun 2021: Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/07/SK-WNSA-2021 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tanggal 2 Januari 2021.

Hal mana pengangkatan perangkat nagari pada tiap tahun anggaran tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan/mechanisme pengangkatan perangkat nagari berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta dengan peraturan pelaksanaannya yang mana tidak dibenarkan lagi ada periodisasi pada pengangkatan perangkat nagari. Surat Keputusan Pengangkatan perangkat nagari tersebut, juga tidak disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhi persyaratan perangkat nagari, sehingga diperlukan penataan lebih lanjut terhadap mekanisme



pengangkatan perangkat nagari, dimana dapat dikualifisir Perangkat Nagari tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat nagari;

- 13) Bahwa pemberian kesempatan kepada Perangkat Nagari yang diberhentikan, telah dilakukan dan disampaikan termasuk pada saat Penggugat menyampaikan keberatan, dimana pada saat itu disampaikan agar Kepala Jorong yang diberhentikan mengikuti alur mekanisme pengangkatan perangkat nagari melalui tahapan seleksi;
- 14) Bahwa seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) disampaikan melalui pengumuman Nomor: 02/KPTS/Pansel-PN/WNSA/2022 tentang Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022;
- 15) Bahwa hingga pada saat batas seleksi Penggugat tidak mendaftarkan dan menyatakan keinginan untuk mengikuti tahapan seleksi perangkat nagari, dimana Penggugat yang memiliki pengalaman sebagai perangkat nagari Kepala Jorong, telah memiliki penilaian yang lebih dibandingkan calon peminat lainnya;
- 16) Bahwa Mekanisme Seleksi Perangkat Nagari pada Tahun 2022, Kepala Jorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019, yang mendaftarkan diri kembali setelah dinyatakan lulus dan memiliki persyaratan yang lengkap, telah diangkat kembali selaku perangkat nagari kepala jorong, dengan tersebut Atas Nama Ikhwandi (Jorong Simpang Gadang) dan Ahmad Batubara (Jorong Kasik Putih);
- 17) Bahwa Pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Jorong telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;
- 18) Bahwa penerbitan Objek Sengketa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan pada pertimbangan dan fakta bahwa Surat Keputusan yang menjadi dasar pengangkatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Jorong cacat prosedur, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta tidak diakui keabsahan Surat Keputusan pembaharuannya. maka sehubungan hal tersebut, ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa/Nagari, maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;

- 19) Bahwa dasar hukum pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Nagari adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, yang telah dengan jelas dicantumkan pada Objek Sengketa beserta dengan alasan yang mendasari sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- 20) Bahwa pelaksanaan seleksi terkait pengisian jabatan Perangkat Nagari telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari;
- 21) Bahwa pemberhentian serentak sebagaimana didalilkan Penggugat pada Gugatan Halaman 13 angka 11, merupakan bentuk pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya terhadap dalil tidak pernah mendapat sanksi administratif, telah dijawab dan ditanggapi pada Jawaban Dalam Eksepsi serta Jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, dimana Objek Sengketa diterbitkan tanpa memenuhi prosedur, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka oleh karena itu diperlukan tindakan pemerintahan untuk menertibkan administrasi dan penyesuaian atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menghindari dari kemungkinan terjadinya mal administrasi dalam evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari;

- 22) Sehubungan dengan Dalil Penggugat pada angka 13 Halaman 13 yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun tidak secara tegas menyatakan Asas Pemerintahan mana yang dilanggar oleh Tergugat, maka sehubungan dengan ketidakjelasan tersebut dalil penggugat pantas untuk dikesampingkan dan tidak ditanggapi;
- 23) Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan belum bisa diberhentikan karena belum berusia 60 (enam puluh) menurut Undang-Undang Desa, adalah dalil yang keliru, karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Nagari diberhentikan tidak hanya dengan alasan belum berusia 60 (enam puluh) tahun, namun juga terdapat klausul pemberhentian karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;
- 24) Bahwa mengenai permohonan penundaan keputusan oleh Penggugat, unsur kepentingan yang sangat mendesak dari dalil tersebut tidak terpenuhi, dan tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya, maka permohonan penundaan tersebut pantas untuk dikesampingkan;
- 25) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



**III. PETITUM:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** pada persidangan tanggal 16 Agustus 2022. Lalu atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal 23 Agustus 2022. Untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik serta Duplik masing-masingnya tersebut tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagaimana berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edi Fitra (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2019 (Sesuai hasil scan);
3. Bukti P-3 : Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/52/SK-WNSA-2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2020 (Sesuai fotokopi stempel basah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Pj Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.47/007/SK/WN-SA/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Januari 2022 (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan PJ Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala Jorong Tanjung Babolik Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tanggal 14 Maret 2022 (Sesuai hasil cetak foto hitam putih);
6. Bukti P-6 : Surat PJ Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 140/33/WNSA-2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal: Klarifikasi Pemberhentian Kepala Jorong yang ditujukan kepada Sdr. SUDDIN Cs Masyarakat Sungai Aur (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat dari Edi Fitra, Nurhuda, Nasri, dan Edinelson yang ditujukan kepada Wali Nagari / PJ Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Perihal: Surat Keberatan Atas Pemberhentian Jorong Nagari Sungai Aua, tanggal 11 April 2022 (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Pengumuman Nomor:06/KPTS/Pansel-PN/WNSA/2022, Perihal: Pengumuman Calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Terpilih (Sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat dari Kuasa Hukum Pengaju Keberatan yang ditujukan kepada Wali Nagari/Pj Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Perihal: Surat Keberatan atas Pengangkatan Jorong Baru di kenagarian Sungai Aua, tanggal 27 Mei 2022 (Sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, Nomor: B/0393/LM.41-03/0112.2022/VII/2022, Sifat: Biasa, Lampiran: LAHP, Hal: Penutupan Laporan Masyarakat, tanggal 06 Juli 2022 (Sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Nomor: 188.47/02/SK/WN-SA/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Januari 2022 (Sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Kuasa Khusus Nomor: 80/SKK/KH\_AMD/PDT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 (Sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Tanda Terima Laporan pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Mei 2022 (Sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0112/LM/IV/2022/PDG tanggal 06 Juli 2022 (Sesuai *printout* tanda tangan *barcode*);
15. Bukti P-15 : Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Sungai Aur dengan Nomor Rekening 15030210001251 atas nama Edi Fitra (Sesuai dengan asli);

Bahwa, selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan bukti berupa *file* sebagaimana dimuat dalam Cakram Padat (*Compact Disc* (CD)) yang diberi tanda P.B.E-1 sebagaimana berikut:

1. Bukti P.B.E-1 : Cakram Padat mengenai Rekaman Video Pernyataan Camat terhadap Pemberhentian Kepala Jorong (File rekaman diputar pada persidangan);

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan bukti berupa peraturan (*ad informandum*) yang diberi tanda P.AD-1 sampai dengan P.AD-8 sebagaimana berikut:

1. Bukti P.AD-1 : Bagian tertentu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Sesuai fotokopi);
2. Bukti P.AD-2 : Bagian tertentu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sesuai fotokopi);
3. Bukti P.AD-3 : Bagian tertentu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Sesuai fotokopi);
4. Bukti P.AD-4 : Bagian tertentu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari (Sesuai fotokopi);
5. Bukti P.AD-5 : Bagian tertentu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat (Sesuai fotokopi);
6. Bukti P.AD-6 : Bagian tertentu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari (Sesuai fotokopi);
7. Bukti P.AD-7 : Bagian tertentu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Sesuai fotokopi);

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.AD-8 : Bagian tertentu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Sesuai fotokopi);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan alat bukti Keterangan Saksi sebagai berikut:

Bahwa, Saksi Penggugat atas nama **GAFARLI** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi pernah memiliki jabatan di Nagari Sungai Aua yakni tahun 2004 pernah menjabat Kepala Jorong di Jorong Lubuk Juangan sampai dengan tahun 2010, kemudian tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 sebagai Perangkat Nagari yakni Kasi Pemerintahan, akhir September 2021, setelah itu pensiun, saat ini sesuai KTP;
- b. Bahwa Saksi tinggal di Jorong Lubuk Juangan;
- c. Bahwa setelah Saksi pensiun, akhir tahun 2021, pihak Walinagari masih membutuhkan tenaga Saksi, sampai dengan sekarang, transfer pengetahuan, relawan saja;
- d. Bahwa Saksi mengetahui nama Penggugat ada gelar Haji di dalam SK, nama H.Edi Fitra dan Edi Fitra adalah orang yang sama;
- e. Bahwa Saksi mengetahui Edi Fitra diangkat dari tahun 2017 sampai tahun 2022 melalui proses Pansel, karena pada masa itu di jorong Tanjung Babolik habis masa jabatannya pada tahun 2017, kemudian diadakan seleksi yang diangkat pada waktu itu Penggugat (Edi Fitra) dan ada pelantikannya;
- f. Bahwa Saksi mengetahui untuk Jorong Tanjung Babolik sampai Saksi pensiun tidak ada laporan dari masyarakat baik berupa surat, tidak ada mengenai jorong Tanjung Babolik untuk diberhentikan;
- g. Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberhentian, Walinagari dan Camat telah dipanggil Bupati Pasaman Barat untuk

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan Kepala Jorong di Sungai Aua karena tidak sesuai dengan aturan di pemerintahan, Walinagari tidak tega untuk membuat surat keputusan pemberhentian, lalu Bupati Pasaman Barat mengangkat PJ Walinagari yang memberhentikan Penggugat. Karena ada SK Pemberhentian dan Pengangkatan, 15 orang menggugat, awalnya koordinasi dengan Pj Walinagari didampingi Camat Sungai Aua, membuat informasi ke Bupati, sesuai informasi Penggugat, hasil koordinasi keluar SK;

- h. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bisa tahu dia akan diberhentikan waktu Pj Wali Nagarnya Yonri Yasman dan sekarang Mohammad Zenni menyampaikan akan ada pemberhentian Kepala Jorong;
- i. Bahwa Saksi mengetahui ada pengumuman penerimaan di Kantor Walinagari dan warung kopi, ada 20 jorong;
- j. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Edi Fitra tidak ikut mendaftar seleksi Kepala Jorong setelah Edi Fitra diberhentikan tahun 2022;
- k. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada larangan terhadap yang diberhentikan untuk ikut seleksi, termasuk Penggugat;
- l. Bahwa Saksi mengetahui untuk Kepala Jorong, siapapun Walinagarinya, tidak serta merta Kepala Jorong nya diganti. Berdasarkan perintah SK jorong tetap dibuatkan, namanya perpanjangan sampai dengan usia pensiun, meninggal atau mengundurkan diri;
- m. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengalaman Saksi tiap tahun tetap dibuat untuk SK Pengangkatan Kepala Jorong;
- n. Bahwa Saksi mengetahui sesuai aturan dan undang-undang, perangkat nagari, Kepala Jorong, setiap tahun harus diperpanjang, batas waktu Kepala Jorong tidak ada dalam SK;
- o. Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat berhenti menjadi Kepala Jorong ada komplek dari masyarakat karena Calon



yang mendaftar bukan dari jorong Tanjung Babolik, masyarakat komplek kepada pemerintah termasuk pemerintah nagari, kecamatan dan kabupaten, tokoh masyarakat kecewa;

- p. Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat diberhentikan, situasi di jorong Tanjung Babolik kondusif, karena masih PLT;
- q. Bahwa Saksi mengetahui Kepala Jorong Tanjung Babolik sejak Penggugat diberhentikan sampai dengan sekarang adalah PLT yakni Dahrimal;

Bahwa, Saksi Penggugat atas nama **HANDRIADI** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi ikut seleksi sebagai kepala jorong pada tahun 2022 dari Jorong Sungai Aur dan tidak lulus seleksi;
- b. Bahwa Saksi mengetahui ada pengumuman penerimaan pada waktu diadakan seleksi Kepala Jorong, tata tertib Pansel disosialisasikan ditempel di kantor Walinagari, papan informasi;
- c. Bahwa Saksi mengetahui hasil seleksi diumumkan pada bulan Mei;
- d. Bahwa Saksi mengetahui pengumuman seleksi untuk 20 jorong di Sungai Aua;
- e. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan, batas waktu, dan tata tertibnya dalam penerimaan tersebut untuk seluruh jorong adalah sama;
- f. Bahwa Saksi mengetahui proses seleksi ada Pengumuman, ada Pansel, kemudian tata tertib disampaikan, lalu tahapannya ada Administrasi, ada Wawancara. Yang lolos administrasi, langsung wawancara, ada pengumuman lolos administrasi, ada pengumuman hasil wawancara selesai;
- g. Bahwa Saksi mengetahui ada tes tertulis setelah administrasi, tetapi tidak dilakukan Pansel karena mepet waktu;
- h. Bahwa Saksi mengetahui pengumuman Penerimaan dan pengumuman hasil administrasi ada ditempel. Sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman wawancara / hasil akhir Saksi ketahui melalui WA Saksi ada mengecek di papan pengumuman di kantor Walinagari namun tidak ada dan tidak bertanya kepada orang-orang di kantor Walinagari dan tidak mengajukan keberatan mengenai itu;

- i. Bahwa Saksi mengetahui di Tanjung Babolik diadakan seleksi karena diberhentikan;
- j. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Edi Fitra tidak ikut dalam seleksi tersebut;
- k. Bahwa Saksi mengetahui diatur minimal lulus di Tatib;

Bahwa, Saksi Penggugat atas nama **NASWAR HSB** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi adalah Kepala Jorong sampai dengan tanggal 14 Maret 2022, diberhentikan sama dengan Edi Fitra dan kepala jorong lainnya, serentak;
- b. Bahwa Saksi mengetahui ada 20 pemberhentian Kepala Jorong dan sekarang ada pengangkatan yang baru;
- c. Bahwa Saksi ikut seleksi Kepala Jorong di jorong Saksi yakni Sopo Bawak namun tidak lulus;
- d. Bahwa Saksi mengetahui di jorong Tanjung Babolik ada yang ikut mendaftar seleksi namun belum ada yang lulus dan tidak ada yang dilantik masih PLT;
- e. Bahwa Saksi mengetahui waktu menjadi kepala jorong, sebelum berhenti, Saksi dan yang lainnya ada menerima gaji berdasarkan SK Perpanjangan tahun 2022;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 sebagaimana berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Pasaman Barat No.188.45/741/

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bup-Pasbar-2011 Tentang Pengangkatan Kepala Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017 tanggal 16 Desember 2011 (Sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/52/SK-WNSA-2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2020 (Sesuai stempel basah);
3. Bukti T-3 : Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/07/SK-WNSA-2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2021 (Sesuai stempel basah);
4. Bukti T-4 : Buku Data Keputusan Wali Nagari Tahun 2022 (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Revisi Jadwal Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Tahun 2022 tertanggal 09 Mei 2022 (Sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan PJ Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/93/SK-WNSA/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Kasik Putih Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 25 Mei 2022 (Sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan PJ Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/96/SK-WNSA/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 25 Mei 2022 (Sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pelantikan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) tanggal 25 Mei 2022 (Sesuai dengan asli);

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Kepala Jorong tanggal 25 Mei 2022 (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Keputusan Ketua Panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 (Sesuai fotokopi stempel basah);
11. Bukti T-11 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Daftar Hadir Kegiatan .../ Pengaduan Masyarakat Hari/Tgl: Kamis, 17 Maret 2022 (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Gambar/Foto (Sesuai hasil cetak dari *WhatsApp*);
14. Bukti T-14 : Hasil Wawancara Calon Kepala Jorong, tanggal 20 Mei 2022 (Sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/427/Bup-Pasbar/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 26 Juli 2022 (Sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Gambar/Foto (Sesuai hasil cetak dari *WhatsApp*);

Bahwa, kemudian untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa peraturan (*ad informandum*) yang diberi tanda T.AD-1 sampai dengan T.AD-4 sebagaimana berikut:

1. Bukti T.AD-1 : Bagian tertentu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Sesuai fotokopi);

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.AD-2 : Bagian tertentu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 (Sesuai fotokopi);
3. Bukti T.AD-3 : Bagian tertentu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 (Sesuai fotokopi);
4. Bukti T.AD-4 : Peraturan Nagari Sungai Aua Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 (Sesuai fotokopi);

Bahwa, Tergugat juga mengajukan alat bukti Keterangan Saksi sebagai berikut:

Bahwa, Saksi Tergugat atas nama **AHMAD BATUBARA** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi adalah Kepala Jorong di Kasik Putih dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Sudah beberapa periode. Periode pertama, tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Kemudian periode kedua dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Lalu periode ketiga dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Selanjutnya, periode keempat tahun 2022 sampai dengan tahun 2026;
- b. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pemberhentian selama Saksi menjabat selain yang awal tahun 2022;
- c. Bahwa Saksi mengetahui tahun 2008, 2011, 2017, dan 2022 itu dilantik, ada yang melalui pansel dan ada yang tidak;
- d. Bahwa Saksi mengetahui setiap tahun dibuat SK baru oleh Wali Nagari;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Saksi mengetahui SK Bupati dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, satu periode, selainnya tiap tahun SK Walinagari, untuk jorong Saksi, tiap jorong beda-beda. Selama Saksi menjabat 4 periode sebagai kepala jorong ada menerima SK Pengangkatan yang dikeluarkan Wali Nagari dan Bupati;
- f. Bahwa Saksi mengetahui ada pemberhentian Kepala Jorong di Tanjung Babolik, karena Saksi sama-sama diberhentikan oleh Pj Walinagari, diberi surat berhenti oleh Pj Walinagari dan pada waktu itu dibentuk Pansel dan dibebaskan daftar lagi lalu diuji sesuai ketentuan pansel, ada yang lulus dan gagal;
- g. Bahwa Saksi termasuk yang lulus, sebagai kandidat tunggal, tidak ada tandingan dan tidak ada yang mendaftar;
- h. Bahwa Saksi mengetahui ada pengumuman seleksi, pengumuman dipasang di setiap jorong;
- i. Bahwa Saksi mengetahui untuk jorong Tanjung Babolik dibuka seleksinya, tetapi tidak ada yang mendaftar;
- j. Bahwa Saksi mengetahui proses seleksi ada Seleksi administrasi, lulus, wawancara, lalu lulus, kemudian pengumuman akhir;
- k. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi diberhentikan dan tidak bertanya juga;
- l. Bahwa Saksi mengetahui Edi Fitra menjadi Kepala Jorong pada tahun 2011;
- m. Bahwa Saksi mengetahui Edi Fitra (Penggugat) tidak ikut mendaftar Pansel lagi;
- n. Bahwa Saksi mengetahui ada PLT di Tanjung Babolik karena tidak ada yang mendaftar dari Tanjung Babolik;
- o. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada larangan kepada jorong lain untuk mencalonkan dalam mengikuti Pansel tersebut;



Bahwa, Saksi Tergugat atas nama **ALI AKBAR** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi bekerja di Nagari Sungai Aua sebagai Kasi Pemerintahan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan saat ini. Sebelumnya Saksi pernah menjadi Panitia pemilihan di Kecamatan pada tahun 2020 dan 2021;
- b. Bahwa tugas Saksi adalah Membantu Walinagari, mencatat surat dengan Kaur Umum;
- c. Bahwa Saksi mengetahui di dalam Pemberhentian tahun 2022 Kepala Jorong itu, Saksi sudah sebagai Kasi Pemerintahan dengan Tupoksi tentang Perangkat Nagari termasuk Kepala Jorong. Dalam pemberhentian itu Saksi yang mengetik SK Pemberhentiannya atas perintah Pj Walinagari, dan pembuatan SK Pengangkatan Kepala Jorong tahun 2022 Saksi juga yang mengetiknya;
- d. Bahwa Saksi mengetahui kode register SK Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Jorong tahun 2022 di Jorong Sungai Aur yaitu 188.46/no register/WNSA/2022;
- e. Bahwa Saksi mengetahui kode 188.46 adalah kode untuk pengangkatan perangkat nagari dan pemberhentian perangkat nagari juga sama, termasuk kepala jorong;
- f. Bahwa Saksi mengetahui ada rapat pertemuan penyampaian keberatan oleh Penggugat, antara Maret sampai April tahun 2022, diadakan di Aula Walinagari Sungai Aua, dan Saksi hadir, ada pula Camat hadir;
- g. Bahwa Saksi mengetahui hasil rapat keberatan tersebut yakni seluruh Kepala Jorong yang sudah diberhentikan dipersilahkan untuk ikut kembali dalam seleksi Kepala Jorong;
- h. Bahwa Saksi mengetahui SK nomor 86 sudah diadakan pelantikan dihadiri oleh Camat Sungai Aur, Walinagari, Ninik Mamak, utusan dari Kapolsek, utusan dari Dandim dan Kepala

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



Jorong yang terpilih beserta rombongan dan telah pula dilakukan pengambilan sumpah pada saat acara pelantikan tersebut;

- i. Bahwa Saksi mengetahui setiap keputusan wal nagari wajib diregisterkan;
- j. Bahwa Saksi mengetahui secara umum di nagari tidak ada demo;
- k. Bahwa Saksi mengetahui Saksi tidak pernah membuat surat peringatan, teguran, pemberhentian sementara dan tidak tahu apakah Kasi atau Staf lain pernah membuatnya atau tidak;
- l. Bahwa Saksi mengetahui ada konsultasi Camat namun suratnya Saksi tidak tahu;
- m. Bahwa Saksi PPTKN dalam seleksi kepala jorong, dalam hal pendanaan dan pengeluaran pendanaan tentang kegiatan tersebut. Saksi tidak tahu teknis pelaksanaannya;
- n. Bahwa Saksi mengetahui seleksi ada Penyaringan dan penjarangan. Ada seleksi administrasi. Tes tertulis akan diadakan Pansel, namun peserta Pansel karena ada yang tidak sampai lebih dari 3 orang maka untuk yang tidak sampai itu tidak diadakan tes tertulis. Kalau 3 orang tidak tertulis, kalau 4 orang harusnya tertulis. Seingat Saksi ada yang 4 peserta. Pada saat itu peserta membuat surat pernyataan mereka langsung mengikuti tes wawancara. Ada Wawancara. Kemudian, pengumuman hasil akhir;
- o. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Saksi belum menjabat, sebagai masyarakat, kepala jorong Tanjung Babolik adalah Edi Fitra;
- p. Bahwa Saksi mengetahui Edi Fitra diberhentikan Maret 2022;
- q. Bahwa Saksi mengetahui sebelum diberhentikan Edi Fitra, Saksi tidak pernah ada membuat surat peringatan atau teguran kepada Edi Fitra, adanya surat peringatan atau teguran kepada Kepala Jorong Sungai Aua;



- r. Bahwa Saksi mengetahui Edi fitra tidak ikut mendaftar;
- s. Bahwa Saksi mengetahui ada lebih dari satu yang mendaftar, kami ajukan 3 nama ke Walinagari pada saat saya mengetik untuk tanjung babolik belum ada disampaikan disahkan untuk tanjung babolik;
- t. Bahwa Saksi mengetahui yang menjabat kepala jorong Tanjung Babolik sekarang adalah PLT karena masih dalam proses;

Bahwa, pada persidangan tanggal 4 Oktober 2022, para pihak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan;

Bahwa, selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persiapan dan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan telah diuraikan dalam Tentang Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. **Kepala Jorong Tanjung Babolik**, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022 (*Vide Bukti P-5 dan Prabukti Data Awal Tergugat*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan dalil eksepsi yakni mengenai Gugatan *Obscuur Libel*;

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas dikaitkan dengan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat, diketahui bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai eksepsi lainnya yang termasuk dalam kategori eksepsi lain yang mana hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok sengketa / pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat termasuk eksepsi lain maka dipertimbangkan bersamaan Pokok Perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat dalam surat Gugatan *a quo* mempersoalkan pada pokoknya mengenai prosedur pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana tidak jelas dasar hukum pemberhentian Penggugat, tidak ada uraian/penjelasan kesalahan Penggugat di dalam Objek Sengketa, tidak pernah ada sanksi administrasi/teguran lisan/teguran I, II, ataupun III dari Tergugat kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman ringan, sedang, dan berat dari Tergugat, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat, Penggugat belum berusia 60 tahun saat Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat tidak mengundurkan diri, dan selama ini Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Tergugat dalam surat Jawaban *a quo*, menyatakan pada pokoknya bahwa terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana SK Kepala Jorong tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak dibenarkan lagi perodesasi, tidak memenuhi syarat pengangkatan Perangkat Nagari, pun tidak ada pelantikan. Lebih lanjut, ada permohonan masyarakat untuk mengganti kepala jorong yang merugikan kepentingan umum. Adapun sebelum Tergugat menjabat, pengangkatan Kepala Jorong dilaksanakan dan ditetapkan setiap awal tahun anggaran tanpa memenuhi persyaratan dan ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Dalam hal ini, Objek Sengketa diterbitkan guna penataan administrasi dan penghindaran akibat hukum dari pelaksanaan Surat Keputusan yang cacat prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini kesempatan diberikan, saat Penggugat keberatan, disampaikan agar Kepala Jorong yang diberhentikan ikuti alur mekanisme pengangkatan melalui tahapan seleksi, namun Penggugat tidak mendaftar. Dalam hal ini ada dua Kepala Jorong yang juga diberhentikan dan mendaftar yakni Kepala Jorong Simpang Gadang dan Kepala Jorong Kasik Putih. Lebih lanjut, Tergugat juga mendalilkan terkait SK Pengangkatan Penggugat tahun 2022, yang didalilkan Penggugat memiliki kode 188.47, tidak teradministrasi dalam buku data keputusan Wali Nagari tahun 2022, maka SK tersebut tidak prosedural dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa pokok persoalan sengketa *a quo* adalah terkait prosedur pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong di Nagari Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan alat bukti surat berupa Keputusan Bupati Pasaman Barat No.188.45/741/Bup-Pasbar-2011 Tentang Pengangkatan Kepala Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017 tanggal 16 Desember 2011 (*Bukti T-1*) diketahui fakta hukum bahwa pada bagian Menimbang dimuat "*a.bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 18 Ayat (7) dan Ayat (8) Peraturan*

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



*Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan pengangkatan Kepala Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2011 sampai dengan 2017*", pada bagian Memutuskan: Menetapkan: "KEDUA: Masa Jabatan Kepala Jorong selama 6 (enam) Tahun Terhitung sejak Tanggal Pelantikan". Adapun pada bagian Lampiran tertera untuk Jabatan di Nagari Sungai Aua yakni, urutan nomor 98 – 119, Kepala Jorong Pematang Sontang, Lubuk Juangan, Sungai Aur, Muara Tapus, Tombang Padang Hilir, Sungai Tanang, Kasik Putih, Bayang Tengah, Sopo Bawak, Bukit Harapan, Bukit Melintang, Koto Dalam, Padang Timbalun, Air Haji, Simpang Gadang, Situmang, Kumpulan, Sakato Jaya, Sarasah Betung, Serasah Talang, Sikilang, Sub PT.BPP. Dalam hal ini, tidak tertera Jabatan Kepala Jorong Tanjung Babolik;

- 2) Berdasarkan alat bukti surat berupa Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2019 (*Bukti P-2*) diketahui fakta hukum bahwa SK tersebut ditandatangani oleh Wali Nagari Sungai Aua bernama Erwin Lubis, tertera pada bagian "Menimbang" yakni "a. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diroboh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwasanya Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan diatas perlu ditetapkan Perangkat Kewilayahan atau Kepala Jorong Se-Sungai Aua dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua. Selanjutnya tertera pada bagian "Mengingat" sejumlah peraturan



perundang-undangan. Kemudian, tertera pada bagian “Memutuskan.” yakni “Menetapkan: Keempat: “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan...”. Lalu pada bagian Lampiran tertera Nomor: 18, Nama: Edi Fitra, Jabatan: Kepala Jorong Tanjung Babolik;

- 3) Berdasarkan alat bukti surat berupa Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/52/SK-WNSA-2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2020 (*Bukti P-3 = Bukti T-2*) diketahui fakta hukum bahwa SK tersebut ditandatangani oleh Wali Nagari Sungai Aua bernama Erwin Lubis, tertera pada bagian “Menimbang” yakni “a. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwasanya Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan diatas perlu ditetapkan Perangkat Kewilayahan atau Kepala Jorong Se-Sungai Aua dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua. Selanjutnya tertera pada bagian “Mengingat” sejumlah peraturan perundang-undangan. Kemudian, tertera pada bagian “Memutuskan.” yakni “Menetapkan: Keempat: “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan...”. Lalu pada bagian Lampiran tertera Nomor: 18, Nama: Edi Fitra, Jabatan: Kepala Jorong Tanjung Babolik;
- 4) Berdasarkan alat bukti surat berupa Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/07/SK-WNSA-2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2021 (*Bukti T-3*) diketahui fakta hukum bahwa SK tersebut



ditandatangani oleh Wali Nagari Sungai Aua bernama Erwin Lubis, tertera pada bagian “Menimbang” yakni “a. *Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwasanya Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan diatas perlu ditetapkan Perangkat Kewilayahan atau Kepala Jorong Se-Sungai Aua dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua.* Selanjutnya tertera pada bagian “Mengingat” sejumlah peraturan perundang-undangan. Kemudian, tertera pada bagian “Memutuskan.” yakni “Menetapkan: Keempat: “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan...”. Lalu pada bagian Lampiran tertera Nomor: 18, Nama: Edi Fitra, Jabatan: Kepala Jorong Tanjung Babolik;

- 5) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keputusan Pj Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.47/007/SK/WN-SA/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Januari 2022 (*Bukti P-4*) diketahui fakta hukum bahwa SK tersebut ditandatangani oleh PJ Wali Nagari Sungai Aua bernama Yonrihasman, SE. Kemudian, tertera pada bagian “Menimbang” yakni “a. *Dalam rangka peningkatan dan pembinaan Kepala Jorong se-Nagari Sungai Aua yang mana Pengangkatan Kepala Jorong yang selama ini adalah Jorong dari masa Peridisasi, dimana seharusnya dilaksanakan Pengangkatan melalui Panitia Seleksi (Pansel) untuk itu perlu SK diperpanjang setiap tahunnya; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai*



Aua". Selanjutnya tertera pada bagian "Mengingat" sejumlah peraturan perundang-undangan terakhir 17. Peraturan Nagari Sungai Aua Nomor: Tahun 2022 Tentang APB Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022. Kemudian, tertera pada bagian "Memutuskan." yakni "Menetapkan: KESATU: Mengangkat nama-nama...dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2022, KEDUA:...KETIGA: "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...". Lalu pada bagian Lampiran tertera Nomor: 16, Nama: Edi Fitra, Jabatan: Kepala Jorong Tanjung Babolik, Keterangan: -. Adapun tertera Jabatan untuk 20 jorong dan terdapat Jorong Sarasah Talang;

- 6) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keputusan Nomor: 188.47/02/SK/WN-SA/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Januari 2022 (*Bukti P-11*) diketahui fakta hukum bahwa SK tersebut ditandatangani oleh PJ Wali Nagari Sungai Aua bernama Yonrihasman, SE. Kemudian, tertera pada bagian "Menimbang" yakni "a. Dalam rangka peningkatan dan pembinaan Kepala Jorong se-Nagari Sungai Aua yang mana Pengangkatan Kepala Jorong yang selama ini adalah Jorong dari masa Peridisasi, dimana seharusnya dilaksanakan Pengangkatan melalui Panitia Seleksi (*Pansel*) untuk itu perlu SK diperpanjang setiap tahunnya; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Aua". Selanjutnya tertera pada bagian "Mengingat" sejumlah peraturan perundang-undangan terakhir angka 16 memuat Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021. Kemudian, tertera pada bagian "Memutuskan." yakni "Menetapkan: KESATU: Mengangkat Perangkat Nagari...KEDUA: "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...". Lalu pada bagian Lampiran tertera Nomor: 16, Nama: Edi Fitra, Jabatan: Kepala Jorong Tanjung Babolik,



Keterangan: -. Adapun tertera Jabatan untuk 19 jorong dan tidak terdapat Jorong Sarasah Talang;

- 7) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keputusan PJ Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala Jorong Tanjung Babolik Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tanggal 14 Maret 2022 (*Bukti P-5 = Prabukti Data Awal Tergugat*) diketahui fakta hukum bahwa SK tersebut ditandatangani oleh PJ Wali Nagari Sungai Aua bernama Drs.Mohammad Zenni, tertera pada bagian “Menimbang” yakni *“a.Bahwa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diroboh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwasanya Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua. Selanjutnya tertera pada bagian “Mengingat” sejumlah peraturan perundang-undangan. Kemudian, tertera pada bagian “Memutuskan.” yakni “Menetapkan: PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Sdr. H. EDI FITRA ... Kepala Jorong Tanjung Babolik...KEDUA: Mengangkat Perangkat Nagari ... DAHRIMAL BTR ... sebagai Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik...KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...”;*
- 8) Berdasarkan alat bukti surat berupa Daftar Hadir Kegiatan .../ Pengaduan Masyarakat Hari/Tgl: Kamis, 17 Maret 2022 (*Bukti T-12*) diketahui fakta hukum bahwa terdapat daftar nama dan tanda tangan antara lain H.Edi Fitra, M.Zenni (Pj.Wali Nagari), Ali Akbar (Kasi Pem), Sahdan (Camat), Supardi (Kasi Trantip), Daniel PA



(Kapol Pos S.Aur), dan Rahmat Suandi (Bhabinkamtibmas) pada kegiatan di Kantor Wali Nagari Sungai Aua tanggal 17 Maret 2022;

- 9) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat PJ Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 140/33/WNSA-2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal: Klarifikasi Pemberhentian Kepala Jorong yang ditujukan kepada Sdr. SUDDIN Cs Masyarakat Sungai Aur (*Bukti P-6*) diketahui fakta hukum bahwa terdapat surat dari PJ Wali Nagari Sungai Aua bernama Drs.Mohammad Zenni kepada Sdr. SUDDIN Cs Masyarakat Sungai Aur yang pada isinya tertera pada paragraf pertama yakni *"Menanggapi Klarifikasi yang diminta Sdr. SUDDIN Cs mengenai Pemberhentian Kepala Jorong di Nagari Sungai Aua, jawaban Pj. Wali Nagari sebagai berikut: 1. Adanya usulan masyarakat dan ditanda tangani 30% dari jumlah DPT sesuai Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2021. 2.Adanya dukungan masyarakat untuk Kepala Jorong yang masih menjabat melebihi dari 30% jumlah DPT. 3. Penyegaran untuk jabatan Kepala Jorong Nagari Sungai Aua, karena banyak Kepala Jorong yang sudah bertugas lebih dari 13 Tahun."* Kemudian pada paragraf kedua tertera yakni *"Menyikapi hal tersebut diatas maka dengan pertimbangan untuk keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan mengurangi gesekan-gesekan di tengah masyarakat serta adanya Penyegaran Jabatan Kepala Jorong, maka Kepala Jorong lama diberhentikan dari jabatan Kepala Jorong dan dibuka Pendaftaran untuk Jabatan Kepala Jorong baru melalui Panitia Seleksi (Pansel), terbuka untuk semua warga Nagari Sungai Aua termasuk mantan Kepala Jorong yang lama dengan memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan";*

- 10) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat dari Edi Fitra, Nurhuda, Nasri, dan Edinelson yang ditujukan kepada Wali Nagari / PJ Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Perihal: Surat Keberatan Atas Pemberhentian Jorong Nagari Sungai Aua, tanggal 11 April 2022 (*Bukti P-7*) diketahui fakta hukum bahwa pada



pokoknya Edi Fitra, Nurhuda, Nasri, dan Edinelson mengajukan keberatan secara tertulis kepada Wali Nagari / PJ Wali Nagari Sungai Aua yang mana sebelumnya pada tanggal 16 dan 17 Maret 2022 telah melakukan keberatan melalui lisan, dan pada 22 Maret 2022 Wali Nagari / PJ Wali Nagari Sungai Aua memberikan Klarifikasi, bukan jawaban tentang alasan diberhentikan, dalam hal ini pemberhentian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan dan surat keberatan tersebut bertujuan agar dipertimbangkan kembali surat pemberhentian yang dikeluarkan tertanggal 14 Maret 2022;

- 11) Berdasarkan alat bukti surat berupa Rekening Koran Bank Nagari Kantor Kas Sungai Aur dengan Nomor Rekening 15030210001251 atas nama Edi Fitra (*Bukti P-15*) diketahui fakta hukum bahwa ada SILTAP dan TUNJ Jan – Maret 2022 pada 12/04/2022;
- 12) Berdasarkan alat bukti surat berupa Keputusan Ketua Panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 (*Bukti T-10*) diketahui fakta hukum bahwa pada bagian Menimbang memuat “*bahwa untuk melaksanakan Bab II Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perangkat Nagari perlu menetapkan Tata Tertib pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Nagari*”; Selanjutnya tertera pada bagian “Mengingat” sejumlah peraturan perundang-undangan. Kemudian, bagian Memperhatikan terdiri dari 2 nomor dan pada keduanya terdapat isian kosong pada nomor surat keputusan tentang penetapan tim seleksi dan pada tanggal berita acara rapat tim seleksi bakal calon. Adapun pada Pasal 2 diatur mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Nagari. Pada Pasal 2 Ayat (2) huruf o diatur sebagaimana berikut “*Persyaratan Umum; o. Apabila Calon*



*Kepala Jorong yang mendaftar hanya 1 (satu) orang dan paling banyak 3 orang dan telah melengkapi seluruh persyaratan, maka panitia seleksi membuat berita acara terkait pendaftaran calon kepala jorong tanpa harus dilaksanakan ujian tertulis dan/atau wawancara oleh panitia selanjutnya disampaikan kepada wali nagari.”. Kemudian Pasal 6 mengatur mengenai waktu dan proses pelaksanaan Penjaringan yakni masa Pengumuman penjaringan, Pengumuman memuat syarat dan Pendaftaran seluruhnya pada Kamis, 14 April s/d Kamis, 28 April 2022. Kemudian, masa Penelitian kelengkapan berkas persyaratan pada Selasa, 17 Mei s/d Kamis, 19 Mei 2022, Penetapan hasil penelitian berkas persyaratan dan Penetapan hasil penjaringan pada Jumat, 20 Mei 2022. Lalu Pengumuman nama bakal calon lengkap persyaratan administrasi dan berhak mengikuti tahapan penyaringan pada Senin, 23 Mei 2022. Lalu Pasal 7 mengatur mengenai ketentuan mengenai persyaratan penetapan hasil penjaringan dimana terdapat penetapan hasil penjaringan yang diumumkan dalam bentuk surat keputusan panitia seleksi dan terdapat masa keberatan selama 3 hari. Kemudian Pasal 8 mengatur mengenai waktu dan pelaksanaan proses Penyaringan yakni Persiapan Ujian Tertulis pada Selasa, 24 Mei 2022, Ujian Tertulis pada Rabu, 25 Mei 2022, Penetapan Hasil Ujian Tertulis pada Selasa, 31 Mei 2022, Ujian Wawancara pada Kamis, 02 Juni s/d Sabtu, 04 Juni 2022, Pengumuman Hasil Penyaringan pada Jumat, 10 Juni 2022, dan Pelaporan ke Wali Nagari pada Senin, 13 Juni 2022;*

- 13) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Kuasa Khusus Nomor: 80/SKK/KH\_AMD/PDT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 (*Bukti P-12*) diketahui fakta hukum bahwa Kuasa Hukum atas nama 15 orang yakni Nasri, Dedi Wandu, Ahmad Yani, Edi Fitra, Suddin, Inaldi Suhendra, Rahmadsyah, Pajri, Fathur Rahman, Nurhuda, Edinelson, Pajri Suhada, Indran, Abdul Halim, dan Wirman Lubis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya terdapat kuasa untuk mengajukan laporan ke Ombudsman;

- 14) Berdasarkan alat bukti surat berupa Revisi Jadwal Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Tahun 2022 (*Bukti T-5*) diketahui fakta hukum bahwa bukti tersebut ditandatangani oleh Ketua Pansel Marsawaldi tertanggal 09 Mei 2022 dan berisi mengenai "A. Jadwal Kegiatan Penyaringan" yang terdiri dari 7 hal yakni Pengumuman nama bakal calon lengkap persyaratan administrasi (Sabtu, 14 Mei 2022), wawancara (Selasa dan Kamis, 17 dan 19 Mei 2022), pengumuman lolos wawancara dan kepala jorong terpilih (Jumat, 20 Mei 2022), masa sanggah (Sabtu, 21 Mei 2022), klarifikasi sanggahan (Minggu, 22 Mei 2022), pengumuman pasca sanggahan (Senin, 23 Mei 2022), pelaporan ke wali nagari (Selasa, 24 Mei 2022). Adapun pada bukti tersebut tidak ada cap instansi dan tidak ada kop suratnya;
- 15) Berdasarkan alat bukti surat berupa Tanda Terima Laporan pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Mei 2022 (*Bukti P-13*) diketahui fakta hukum bahwa Elga Maidison mengajukan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- 16) Berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Wawancara Calon Kepala Jorong, tanggal 20 Mei 2022 (*Bukti T-14*) memuat mengenai Hasil Wawancara jorong Kasik Putih dan Simpang Gadang, dengan tanda tangan Camat. Dalam hal ini tidak terdapat kop surat, tulisan berupa tulisan tangan, dan tidak ada cap instansi;
- 17) Berdasarkan alat bukti surat berupa Pengumuman Nomor:06/KPTS/Pansel-PN/WNSA/ 2022, Perihal: Pengumuman Calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Terpilih (*Bukti P-8*) diketahui fakta hukum bahwa tertera "Sehubungan dengan telah dilaksanakan Tes Wawancara bagi calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) pada tanggal 19-20 Mei 2022 di Kantor Wali Nagari Sungai Aua. berikut adalah nama-nama yang dinyatakan Lolos oleh

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



*Wali Nagari Sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong ) : ....Nama- Nama yang tersebut di atas akan diserahkan kepada Wali Nagari untuk direkomendasikan Kepada Camat.” Adapun pengumuman tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi bernama Marsawaldi. Jumlah jorongnya ada 19 Jorong dan tidak terdapat jorong Tanjung Babolik;*

18) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keputusan PJ Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/93/SK-WNSA/ 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Kasik Putih Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 25 Mei 2022 (Bukti T-6) diketahui fakta hukum bahwa, SK tersebut ditandatangani oleh PJ Wali Nagari Sungai Aua bernama Drs.Mohammad Zenni, tertera pada bagian “Menimbang” yakni “a.Bahwa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwasanya Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua. Selanjutnya tertera pada bagian “Mengingat” sejumlah peraturan perundang-undangan. Kemudian, tertera pada bagian “Memutuskan.” yakni “Menetapkan: KEEMPAT: Kepada Perangkat Nagari sebagaimana dalam Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Pejabat Berwenang berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; KELIMA: “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...”. Adapun tanggal ditetapkannya yakni 25 Mei 2022;

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



19) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keputusan PJ Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/96/SK-WNSA/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 25 Mei 2022 (*Bukti T-7*) diketahui fakta hukum bahwa, SK tersebut ditandatangani oleh PJ Wali Nagari Sungai Aua bernama Drs. Mohammad Zenni, tertera pada bagian "*Menimbang*" yakni "*a. Bahwa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diroboh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwasanya Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua. Selanjutnya tertera pada bagian "Mengingat" sejumlah peraturan perundang-undangan. Kemudian, tertera pada bagian "Memutuskan:" yakni "Menetapkan: KEEMPAT: Kepada Perangkat Nagari sebagaimana dalam Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Pejabat Berwenang berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; KELIMA: "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..." Adapun tanggal ditetapkannya yakni 25 Mei 2022;*

20) Berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pelantikan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) tanggal 25 Mei 2022 (*Bukti T-8*) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kepala Jorong tanggal 25 Mei 2022 (*Bukti T-9*) diketahui fakta hukum bahwa pada berita acara pelantikan tersebut dan berita acara pengambilan sumpah diterakan pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, 25 Mei 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepada Pj.Wali Nagari Sungai Aua yakni 17 nama dengan jabatan masing-masingnya sebagai 17 Kepala Jorong yakni Jorong Situmang, Padang Timbalun, Tombang Padang Hilir, Sungai Aur, Bukit Harapan, Air Haji, Sakato Jaya, Sungai Tanang, Kasik Putih, Sopo Bawak, Bukit Malintang, Muara Tapus, Pematang Sontang, Simpang Gadang, Sarasah Betung, Sarasah Talang, Sikilang, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/86/WNSA/2022 tanggal 25 Mei 2022 telah diangkat sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong). Berita Acara pelantikan tersebut ditandatangani oleh oleh PJ Wali Nagari Sungai Aua bernama Drs.Mohammad Zenni dan BA Pengambilan Sumpah ditandatangani oleh 17 nama yang bersumpah dengan yang mengambil sumpah PJ Wali Nagari Sungai Aua bernama Drs.Mohammad Zenni dan yang mengukuhkan sumpah Rohaniawan. Tidak ada Kepala Jorong Lubuk Juangan, Bayang Tengah, Koto Dalam, Kumpulan, Sub PT.BPP sebagaimana SK BUpati 2011-2017. Dalam hal ini, tidak tertera Jabatan Kepala Jorong Tanjung Babolik dan tidak ada nama rohaniawan;

21) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat dari Kuasa Hukum Pengaju Keberatan yang ditujukan kepada Wali Nagari/Pj Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Perihal: Surat Keberatan atas Pengangkatan Jorong Baru di kenagarian Sungai Aua, tanggal 27 Mei 2022 (*Bukti P-9*) diketahui fakta hukum bahwa Kuasa Hukum atas nama 15 orang yakni Nasri, Dedi Wandu, Ahmad Yani, Edi Fitra, Suddin, Inaldi Suhendra, Rahmadsyah, Pajri, Fathur Rahman, Nurhuda, Edinelson, Pajri Suhada, Indran, Abdul Halim, dan Wirman Lubis pada pokoknya mengajukan keberatan atas Pengangkatan Jorong Baru di kenagarian Sungai Aua yang mana dilantik pada 25 Mei 2022;

22) Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Nomor: B/0393/LM.41-03/0112.2022/VII/2022, Sifat: Biasa, Lampiran:

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHP, Hal: Penutupan Laporan Masyarakat, tanggal 06 Juli 2022 (*Bukti P-10*) diketahui fakta hukum bahwa Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan pemeriksaan dan menutup laporan dengan nomor agenda: 007625.2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan oleh Pj. Wali Nagari Sungai Aua dalam menindaklanjuti surat keberatan Pelapor tanggal 11 April 2022. Dalam hal ini telah diterbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang menyimpulkan pada pokoknya ditemukan maladministrasi tidak memberikan pelayanan oleh Pj. Wali Nagari Sungai Aua dalam menindaklanjuti surat keberatan Pelapor tanggal 11 April 2022 yang mana telah mendapatkan tindaklanjut dan penyelesaian dalam proses pemeriksaan di Ombudsman;

- 23) Berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi: 0112/LM/IV/2022/PDG tanggal 06 Juli 2022 (*Bukti P-14*) diketahui fakta hukum bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai Dugaan Maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan oleh Pj. Wali Nagari Sungai Aua dalam menindaklanjuti surat keberatan Pelapor tanggal 11 April 2022, dalam hal ini pada bagian IV Pendapat Ombudsman halaman 12 angka 4.3 memuat "...laporan ini dilakukan penghentian pemeriksaan karena substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan di pengadilan", kemudian pada angka 4.4. memuat "Bahwa terkait dengan pengaduan yang disampaikan Pelapor, Pelapor mengeluhkan atas surat tertanggal 11 April 2022...Tim Pemeriksa menemukan bahwa Terlapor mengakui tidak menjawab surat Pelapor...Namun surat Pelapor telah ditanggapi oleh Terlapor melalui surat Nomor: 140/33/WNSA-2022...". Selanjutnya pada bagian V Kesimpulan pada pokoknya ditemukan maladministrasi tidak memberikan

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan oleh Pj. Wali Nagari Sungai Aua dalam menindaklanjuti surat keberatan Pelapor tanggal 11 April 2022 yang mana telah mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian dalam proses pemeriksaan di Ombudsman;

- 24) Bahwa berdasarkan prabukti Data Awal Tergugat berupa Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/45/Bup-Pasbar/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 21 Januari 2022, diketahui bahwa telah diberhentikan dengan hormat Sdr.YONRIHASMAN dari jabatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur dan diangkat Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. MOHAMMAD ZENNI sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, dengan masa jabatan 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan berikutnya. Adapun keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Dalam hal ini tidak terdapat bukti surat terkait pelantikan PJ Wali Nagari tersebut (Tergugat);
- 25) Berdasarkan alat bukti surat berupa Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/ 427/Bup-Pasbar/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 26 Juli 2022 (*Bukti T-15*) diketahui fakta hukum bahwa terdapat surat Keputusan Bupati mengenai Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua atas nama Drs.Mohammad Zenni, pada bagian "Memutuskan:" yakni *Menetapkan: KEDUA: Penjabat Wali Nagari...mempunyai tugas, wewenang, Hak dan kewajiban serta larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019; KETIGA: Hal-hal prinsipil yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA harus dikordinasikan dengan Camat dan*

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bupati; KEMMPAT: Masa jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan; KELIMA: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/45/Bup-Pasbar/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 25 Juli 2022. Adapun tanggal ditetapkan tertera tulisan tangan yakni 26 Juli 2022;*

- 26) Berdasarkan alat bukti surat berupa Buku Data Keputusan Wali Nagari Tahun 2022 (*Bukti T-4*) diketahui fakta hukum bahwa pada urutan nomor 86, Nomor dan Tanggal Keputusan Wali Nagari tertera "188.46/86/SK-WNSA/2022 25 Mei 2022", Tentang "Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Kec.S.Aur", Uraian Singkat "ERIKUSWANDI dkk" tertera tanda tangan Sekretaris Nagari DAHRIMAL BTR dan Mengetahui tanda tangan dan cap Wali Nagari Drs.Mohammad Zenni. Dalam hal ini, tidak ada tanggal pada bagian paling bawah halaman tersebut;
- 27) Bahwa tidak terdapat bukti berupa dokumen-dokumen pendukung pemberhentian Penggugat *a quo*, semisal surat terkait telah tercapainya batas usia pensiun, surat pengunduran diri, surat-surat peringatan/teguran, surat pemberhentian sementara, dan rekomendasi Camat;
- 28) Bahwa tidak terdapat bukti berupa Surat Keputusan Wali Nagari dengan Nomor: 188.46/86/SK-WNSA/2022 25 Mei 2022", Tentang "Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Kec.S.Aur" sebagaimana yang dicatatkan pada bukti T-4 dan menjadi dasar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Perangkat Nagari tanggal 25 Mei 2022 (*Bukti T-8 dan T-9*);
- 29) Bahwa tidak terdapat bukti berupa dokumen pendaftaran dan hasil seleksi dari para calon Kepala Jorong yang ikut seleksi pasca pemberhentian Kepala Jorong di tahun 2022;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Bahwa tidak terdapat bukti berupa dokumen pengangkatan terdahulu dari para Kepala Jorong yang diberhentikan, termasuk Penggugat, maupun dokumen apabila para Kepala Jorong yang diberhentikan itu mendaftar kembali pasca pemberhentiannya;
- 31) Bahwa tidak terdapat bukti berupa SK perpanjangan jabatan PLT Kepala Jorong Tanjung Babolik;
- 32) Berdasarkan keterangan Saksi GAFARLI, AHMAD BATUBARA, dan ALI AKBAR diketahui fakta hukum bahwa Penggugat adalah Kepala Jorong Tanjung Babolik sebelum diberhentikan pada tahun 2022;
- 33) Berdasarkan keterangan Saksi GAFARLI, HANDRIADI, dan ALI AKBAR diketahui fakta hukum bahwa Penggugat tidak ikut mendaftar seleksi Kepala Jorong pasca ia diberhentikan;
- 34) Berdasarkan keterangan Saksi GAFARLI, HANDRIADI, AHMAD BATUBARA, dan ALI AKBAR diketahui fakta hukum bahwa terdapat pengumuman awal terkait pendaftaran, tata tertib Pansel, seleksi administrasi, wawancara, dan pengumuman hasil akhir pada seleksi pengangkatan Kepala Jorong pasca pemberhentian Kepala Jorong terdahulu, termasuk Penggugat. Dalam hal ini mengenai tes tertulis, tes tertulis akan diadakan Pansel, namun peserta Pansel karena ada yang tidak sampai lebih dari 3 orang maka untuk yang tidak sampai itu tidak diadakan tes tertulis. Kalau 3 orang tidak tertulis, kalau 4 orang harusnya tertulis. Seingat Saksi ada yang 4 peserta. Pada saat itu peserta membuat surat pernyataan mereka langsung mengikuti tes wawancara. Adapun pengumuman awal seleksi ditempel di setiap jorong dan di kantor Wali Nagari;
- 35) Berdasarkan keterangan Saksi GAFARLI, AHMAD BATUBARA, dan ALI AKBAR diketahui fakta hukum bahwa tidak terdapat larangan bagi Kepala Jorong yang diberhentikan untuk ikut seleksi Kepala Jorong dan dipersilahkan untuk ikut;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Berdasarkan keterangan Saksi GAFARLI dan AHMAD BATUBARA diketahui fakta hukum bahwa SK Kepala Jorong lazimnya diterbitkan setiap tahun tanpa ada pemberhentian kecuali untuk SK tahun 2022 dan tidak ada batas waktunya dalam SK;
- 37) Berdasarkan keterangan Saksi GAFARLI diketahui fakta hukum bahwa dalam pemberhentian, Walinagari dan Camat telah dipanggil Bupati Pasaman Barat untuk memberhentikan Kepala Jorong di Sungai Aua karena tidak sesuai dengan aturan di pemerintahan;
- 38) Berdasarkan keterangan Saksi ALI AKBAR diketahui bahwa ada rapat pertemuan penyampaian keberatan oleh Penggugat, antara Maret sampai April tahun 2022, diadakan di Aula Walinagari Sungai Aua, dan Saksi hadir, ada pula Camat hadir, dengan hasil rapat keberatan tersebut yakni seluruh Kepala Jorong yang sudah diberhentikan dipersilahkan untuk ikut kembali dalam seleksi Kepala Jorong;
- 39) Berdasarkan keterangan Saksi GAFARLI, NASWAR HSB, dan AHMAD BATUBARA diketahui fakta hukum bahwa untuk Jorong Tanjung Babolik saat ini masih dijabat oleh PLT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pada pokoknya bahwa surat keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Jorong baik tahun 2019, 2020, 2021 maupun 2022 baik yang atas nama Penggugat maupun yang atas nama Kepala Jorong yang juga diberhentikan pada tahun 2022 lalu ikut seleksi dan lulus kemudian diangkat, tidak dicantumkan secara terang dan jelas mengenai maksud SK-SK tersebut apakah merupakan SK perpanjangan, SK pengangkatan baru, ataupun SK pembaruan, pun tidak dicantumkan secara terang dan jelas mengenai proses pengangkatannya mengenai seleksi, rekomendasi camat, atau bagaimana. Begitupun SK-SK tersebut tidak memuat masa jabatan Kepala Jorong. Selanjutnya tidak terdapat cukup bukti mengenai dokumen seleksi/persyaratan para Kepala Jorong yang diangkat pasca pemberhentian Penggugat dan dokumen

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi/persyaratan Penggugat sebelum diberhentikan tersebut pada saat Penggugat awal menjabat. Kemudian, tidak terdapat cukup bukti mengenai alasan dan prosedur pemberhentian Penggugat. Dalam hal ini, tidak ada dokumen-dokumen pendukung pemberhentian Penggugat *a quo*, semisal surat terkait telah tercapainya batas usia pensiun, surat pengunduran diri, surat-surat peringatan/teguran, surat pemberhentian sementara, dan rekomendasi Camat.;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok terkait persoalan dalam sengketa *a quo* terdapat pada:

1. **Undang-Undang** Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, antara lain mengatur sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 Angka 3 mengatur bahwa *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*;
  - b. Pasal 25 mengatur bahwa *Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penjelasan Pasal: Penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing*;
  - c. Pasal 26 mengatur bahwa:
    - Ayat (1): *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*;
    - Ayat (2) Huruf b: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: ...b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*;
  - d. Pasal 46 Ayat (2) mengatur bahwa: *Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Ayat (1): Dalam*

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa;*

- e. Pasal 47 Ayat (2) mengatur bahwa: *Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkan Kepala Desa; Ayat (1): Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.*
- f. Bagian Kelima mengenai Perangkat Desa, Pasal 48 – Pasal 53, mengatur antara lain sebagai berikut:
  - a. Pasal 48: *Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis;*
  - b. Pasal 49: *(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota (Penjelasan: Yang dimaksud dengan “Camat” adalah Camat atau yang disebut dengan nama lain); (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;*
  - c. Pasal 50: *(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua*



puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- d. Pasal 51: Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;



- e. Pasal 52: (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;* (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*
- f. Pasal 53: (1) *Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan;* (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;* (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;* (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (PP 43/2014)**  
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2015 (PP 47/2015), antara lain mengatur sebagai berikut:

- a) Pasal 1 Angka 3 (PP 47/2015): *Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;*
- b) Pasal 40: (3) *Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa;* (4) *Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



- (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c) Pasal 55: Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru;
- d) Pasal 56: Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa;
- e) Pasal 57 (PP 47/2015): (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa; (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; (3) Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
- f) Pasal 58: (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;



- (2) *Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa;*
- g) *Pasal 59: (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya; (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- h) *Bagian Kedua mengenai Perangkat Desa, Pasal 61 – Pasal 70, Paragraf 2 Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 65 – Pasal 67, Paragraf 3 Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 68 – Pasal 69, mengatur antara lain sebagai berikut:*
- *Pasal 61: (1) Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis; (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa;*
  - *Pasal 63: (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan; (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa;*
  - i) *Pasal 65: (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam*

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



- peraturan daerah kabupaten/kota; (2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat;
- j) Pasal 66: Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa; c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;
- k) Pasal 67: (1) Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil;
- l) Pasal 68: (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- m) Pasal 69: Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:



- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
  - b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
  - c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- n) Pasal 70 (PP 47/2015): *Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.*

**3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83**

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri 83/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Permendagri 67/2017), antara lain mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 mengatur mengenai definisi Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
- b. Bab II mengatur mengenai Pengangkatan Perangkat Desa, terdiri dari Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan (Pasal 2 - Pasal 3), yakni:

Pasal 2 (Permendagri 67/2017)

(1) *Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*

(2) *Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*



- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. dihapus;
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.  
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.  
(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 3 (Permendagri 67/2017)

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan.

Lalu, Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan (Pasal 4, Permendagri 83/2015)) mengatur sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;



g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

- c. Bab II mengatur mengenai Pemberhentian Perangkat Desa, terdiri dari Bagian Kesatu Pemberhentian (Pasal 5), yakni:

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan



disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Lalu, Bagian Kedua Pemberhentian Sementara (Pasal 6, Permendagri 67/2017), mengatur sebagai berikut:

*Pasal 6*

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.



- d. Bab IV mengatur mengenai Kekosongan Jabatan Perangkat Desa (Pasal 7, Permendagri 67/2017), yakni:

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan

b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.

(5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat;

- e. Bab X mengatur mengenai Ketentuan Penutup (Pasal 13), yakni: Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan;

- f. Bab IX mengatur mengenai Ketentuan Peralihan (Pasal 12, Permendagri 67/2017), yakni:



Pasal 12

(1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

- g. Pasal II Permendagri 67/2017, "*Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*" Adapun Permendagri 67/2017 diundangkan pada 5 September 2017;

**4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018**  
tentang Nagari, antara lain mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 2 mengatur bahwa "*Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.*"
- b. Pasal 1 Angka 4 mengatur bahwa "*Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.*"
- c. Pasal 1 Angka 7 mengatur bahwa "*Jorong/Korong/Kampung adalah bagian dari wilayah Nagari*".

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



- d. Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa *"Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari."*
- e. Pasal 11 Huruf b mengatur bahwa *"Kapalo Nagari mempunyai wewenang:..b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;"*
- f. Pasal 14 Ayat (1) huruf d mengatur bahwa *"Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:..d. Kapalo Jorong/Korong/Kampung."*
- g. Pasal 14 Ayat (5) mengatur bahwa *"Kapalo Jorong/Korong/Kampung bertugas membantu Kapalo Nagari sebagai pelaksana teknis di jorong/korong/kampung"*

5. **Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018** tentang Pemerintahan Nagari (Perda 2/2018) (*Vide Prabukti, data awal Tergugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan*) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 (Perda 10/2019) (*Vide Prabukti, data awal Tergugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan*), antara lain mengatur sebagai berikut:

- a) Pasal 1 Angka 6, Angka 7, Angka 8, Angka 9, Angka 10, dan Angka 12 (Perda 10/2019) mengatur mengenai definisi Nagari, Pemerintahan Nagari, Pemerintah Nagari, Wali Nagari, Perangkat Nagari, Jorong;
- b) Pasal 26 Ayat (2) huruf b (Perda 2/2018) mengatur *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari";*
- c) Pasal 35 (Perda 2/2018) mengatur mengenai Penjabat Wali Nagari. Adapun pada ayat (3) diatur bahwa *"Hak tugas dan kewajiban Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud"*



*pada ayat (1) sama dengan Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.” Kemudian Ayat (4) mengatur bahwa “Masa jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya.”*

- d) Pasal 36 – 37 (Perda 2/2018) mengatur sebagai berikut:  
Pasal 36: *Perangkat Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; Pasal 37: Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.*

6. **Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018** tentang Perangkat Nagari (Perda 3/2018) (*Vide Prabukti, data awal Tergugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan*) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 (Perda 11/2019), antara lain mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 6, Angka 7, Angka 8, Angka 9, Angka 10, dan Angka 13 (Perda 3/2018) mengatur mengenai definisi Nagari, Pemerintahan Nagari, Pemerintah Nagari, Wali Nagari, Perangkat Nagari, Jorong;
- b. Pasal 4A huruf b (Perda 11/2019) mengatur bahwa “*Perangkat Nagari terdiri dari: b.Pelaksana Kewilayahan*” Selanjutnya Pasal 4C mengatur mengenai Pelaksana Kewilayahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh masing-masing Kepala Jorong di tiap kejurong;
- c. Pasal 22 – 23 (Perda 3/2018) mengatur mengenai tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Jorong:

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



- d. Bab V mengatur mengenai Pengisian Perangkat Nagari (Pasal 26) (Perda 3/2018) yakni *"Pengisian Perangkat Nagari dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari; b. Penjaringan; c. Penyaringan; dan d. Pengangkatan."* Lebih lanjut diatur secara spesifik pada Pasal 27 – 36;
- e. Pasal 38 (Perda 3/2018) mengatur bahwa *"Masa Jabatan Perangkat Nagari berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun"*;
- f. Pasal 39 – Pasal 40 (Perda 3/2018) mengatur mengenai Larangan dan Sanksi Perangkat Nagari;
- g. Bab IX mengatur mengenai Pemberhentian dari Perangkat Nagari (Pasal 41 – 43) (Perda 3/2018) sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Nagari berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;
- f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau



*g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.*
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.*
- (7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang.*
- (8) Berdasarkan hasil identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Nagari tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menolak memberikan rekomendasi secara tertulis.*
- (9) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.*
- (10) Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Perangkat Nagari paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.*

#### *Bagian Kedua*

#### *Pemberhentian Sementara Perangkat Nagari*

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



Pasal 42

(1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 43

Perangkat Nagari yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat tidak diberhentikan oleh Wali Nagari apabila amar putusan pengadilan menetapkan:

- (1) hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- (2) hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.

h. Pasal 41 A (Perda 11/2019) mengatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari diatur dengan Peraturan Bupati";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pasal 44 ayat (3) (Perda 3/2018) mengatur bahwa *“Dalam hal Kepala Jorong berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Wali Nagari menetapkan Kepala Jorong lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Kejorongan dimaksud sebagai Pelaksana Tugas dengan Surat Perintah Wali Nagari yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”* Kemudian ayat (4), (5), dan (6) mengatur bahwa *“(4) Pengisian Jabatan Perangkat Nagari yang kosong sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhenti; (5) Pengisian Jabatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan cara : a. Mutasi Jabatan antar Perangkat Nagari dilingkungan Pemerintah Nagari. b. Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Nagari; (6) Pengisian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (5), dikonsultasikan dengan Camat.”*
- j. Pasal 46 (Perda 11/2019) mengatur bahwa *“(1) Perangkat Nagari yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya; (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;”*
- k. Pasal II (Perda 11/2019) mengatur bahwa *“Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”* Dalam hal ini tanggal diundangkannya adalah 12 Desember 2019;

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Peraturan Bupati** Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat (*Vide Prabukti, data awal Tergugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan*) antara lain mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 3, Angka 5, Angka 6 (Perda 3/2018) mengatur mengenai definisi Wali Nagari, Perangkat Nagari, Jorong;
- b. Bab II mengatur mengenai Pengangkatan Perangkat Nagari (Pasal 3 – Pasal 19) yang pada pokoknya pengisian Perangkat Nagari dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari; b. Penjaringan; c. Penyaringan; dan d. Pengangkatan;
- c. Bab III mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan (Pasal 20 – 22);
- d. Bab IV mengatur mengenai Sanksi (Pasal 23 – 29);
- e. Bab V mengatur mengenai Pemberhentian Perangkat Nagari (Pasal 30) sebagai berikut:

(1) *Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.*

(2) *Perangkat Nagari berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *atas permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(3) *Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*

- a. *telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;*



- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;
- f. melanggar larangan sebagai perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22; dan
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat pada (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.
- (7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang.
- (8) Berdasarkan hasil identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Nagari tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menolak memberikan rekomendasi secara tertulis.
- (9) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



(10) Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembekuan Perangkat Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

(11) Apabila wali nagari tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (10) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja maka Camat atau OPD yang membidangi pembinaan Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kewenangan untuk memproses pemberhentian perangkat nagari.

- f. Bab VI mengatur mengenai Ketentuan Peralihan (Pasal 31 – 32);
- g. Bab VII mengatur mengenai Ketentuan Penutup, yakni “Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Adapun tanggal diundangkannya adalah 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan terdahulu tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek **kewenangan** penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *a quo* sebagai PJ. WALI NAGARI SUNGAI AUA (Penjabat Kepala Desa) memiliki kewenangan yang sama dengan Wali Nagari (Kepala Desa), sehingga Tergugat *a quo* memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, termasuk Kepala Jorong (Pelaksana Kewilayahan/Kepala Kewilayahan),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Nagari Sungai Aua sebagaimana Objek Sengketa *a quo*. Alhasil, terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagai Badan/Pejabat TUN yang berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek **prosedur** penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara *a quo*, diketahui bahwa tidak terdapat muatan alasan pemberhentian secara spesifik pada Objek Sengketa *a quo*, sehingga tidak terang dan tidak jelas dasar dan alasan pemberhentian Penggugat *a quo*. Lebih lanjut tidak terdapat bukti mengenai dokumen-dokumen pendukung pemberhentian Penggugat *a quo*, semisal surat terkait telah tercapainya batas usia pensiun, surat pengunduran diri, surat-surat peringatan/teguran, surat pemberhentian sementara, dan rekomendasi Camat. Alhasil, Majelis Hakim berpendapat prosedur terkait pemberhentian Penggugat *a quo* tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik termasuk Asas Kepastian Hukum/Legalitas, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa untuk Jorong Tanjung Babolik masih dijabat oleh PLT, pun tidak terdapat bukti mengenai perpanjangan masa jabatan PLT tersebut. Lebih lanjut, dalam hal ini tidak terdapat pula bukti dokumen terkait jabatan PLT tersebut, selain Objek Sengketa *a quo*. Alhasil, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut diatas dikaitkan pula dengan prosedur pemberhentian Penggugat *a quo* sebagaimana teori mata rantai dan telah dijelaskan terdahulu di atas, maka pengangkatan PLT tersebut juga tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik termasuk Asas Kepastian Hukum/Legalitas, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa *a quo* batal dan wajib dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek **substansi** penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara *a quo*, diketahui bahwa pemberhentian Kepala Jorong berkaitan dengan penyesuaian terhadap aturan (Saksi Gafarli) dan guna penataan administrasi dan penghindaran akibat hukum dari pelaksanaan Surat Keputusan yang cacat prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (surat Jawaban halaman 9 angka 17). Dalam hal ini, terdapat klarifikasi Tergugat secara tertulis dalam surat Klarifikasinya (Bukti P-6) mengenai alasan dilakukannya pemberhentian Penggugat *a quo*, yang pada pokoknya berkaitan dengan usulan masyarakat, dukungan masyarakat, dan penyegaran jabatan. Lebih lanjut, dalam surat Klarifikasinya tersebut, pun dalam pertemuan antara Tergugat dengan Kepala Jorong yang diberhentikan (Saksi Ali Akbar), Tergugat juga menyampaikan kebolehan bagi para Kepala Jorong yang diberhentikan untuk mengikuti seleksi Kepala Jorong dan tidak ada larangan bagi Kepala Jorong yang diberhentikan untuk mengikut seleksi Kepala Jorong tersebut (Saksi Gafarli, Ahmad Batubara, dan Ali Akbar). Selanjutnya, pengumuman seleksi juga telah ditempel di setiap jorong dan kantor walinagari. Adapun, dalam hal ini, Penggugat tidak mendaftarkan dirinya untuk ikut seleksi tersebut. Kemudian, diketahui pula terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib panitia seleksi mengenai persyaratan umum dan khusus bagi Perangkat Nagari,

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Kepala Jorong, serta mengenai mekanisme pengangkatan. Dalam hal ini, tidak terdapat bukti yang cukup mengenai proses seleksi tersebut, semisal berita-berita acara hasil rapat/seleksi, berkas administrasi para pendaftar, dan surat menyurat dari Tergugat kepada Camat terkait proses seleksi, dan terkait terpenuhi atau tidaknya persyaratan umum dan khusus bagi para pendaftar yang selanjutnya lulus seleksi ataupun diangkat karena tidak ada pendaftar yang lulus, yang pada pokoknya berkaitan dengan persyaratan pengangkatan dan mekanisme pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong). Begitupun, dalam hal ini tidak terdapat bukti terkait terpenuhinya persyaratan umum dan khusus dari pihak Penggugat semisal Penggugat mendaftar atau dokumen terkait pengangkatan pihak Penggugat terdahulu, yang pada pokoknya juga berkaitan dengan persyaratan pengangkatan dan mekanisme pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong). Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbitnya Objek Sengketa *a quo* secara substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena di satu sisi substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan terdahulu di atas, dan di sisi lainnya prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah pula diuraikan terdahulu di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *a quo* wajib memproses ulang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Tanjung Babolik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu pula, petitum gugatan mengenai rehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian terdahulu tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yakni Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*), berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai hal ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*, sebagaimana seluruh uraian terdahulu tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak, justru terdapat kaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dinilai dan dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu harus dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *a quo* dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrima Btr, tertanggal 14 Maret 2022 untuk seluruhnya.

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrima Btr, tertanggal 14 Maret 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrima Btr, tertanggal 14 Maret 2022.

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses ulang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Tanjung Babolik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim secara mufakat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H. dan RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh YUNETTA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

1. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H. PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn.

d.t.o

2. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG



PANITERA PENGGANTI

d.t.o

YUNETTA, S.H.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	150.000,00
3. Panggilan kepada Tergugat	: Rp	26.500,00
4. PNPB Tergugat	: Rp	10.000,00
5. Panggilan kepada Calon Pihak Ke 3	: Rp	26.500,00
6. PNPB Panggilan kepada Calon Pihak Ke 3	: Rp	10.000,00
7. Panggilan kepada ke 2 Kepada Tergugat dan Calon Pihak ke 3	: Rp	38.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Materai 10.000,- x 2	: Rp	20.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>321.000, 00</b>

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor: 35/G/2022/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)